

ILMU PERUNDANG- UNDANGAN

Penulis:

Fakhry Amin

Riana Susmayanti

Fuqoha

Femmy Silaswaty Faried

Suwandoko

Muhammad Aziz Zaelani

Asri Agustiwi

Herlina

Deni Yusup Permana

Dika Yudanto

Mohamad Hidayat Muhtar

Adwi Mulyana Hadi

Ibnu Sam Widodo

Moh. Rizaldi



Editor : Anik Iftitah

ILMU PERUNDANG- UNDANGAN

**Fakhry Amin
Riana Susmayanti
Fuqoha
Femmy Silaswaty Faried
Suwandoko
Muhammad Aziz Zaelani
Asri Agustiwi
Herlina
Deni Yusup Permana
Dika Yudanto
Mohamad Hidayat Muhtar
Adwi Mulyana Hadi
Ibnu Sam Widodo
Moh. Rizaldi**

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Fakhry Amin
Riana Susmayanti
Fuqoha
Femmy Silaswaty Faried
Suwandoko
Muhammad Aziz Zaelani
Asri Agustiwi
Herlina
Deni Yusup Permana
Dika Yudanto
Mohamad Hidayat Muhtar
Adwi Mulyana Hadi
Ibnu Sam Widodo
Moh. Rizaldi

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **x, 237**
ISBN : **978-623-88569-3-0**
Terbit Pada : **Juli 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku "Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia" dapat disajikan kepada pembaca. Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting.

Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa

Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami perundang-undangan di Indonesia, dan dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pembaca.

Salam hormat,

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 ILMU PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU HUKUM..... | 1 |
| Pendahuluan | 1 |
| Istilah Perundang-Undangan | 2 |
| Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan..... | 3 |
| Ruang Lingkup Ilmu Perundang-Undangan..... | 7 |
| Sejarah Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia | 9 |
| Penutup | 10 |
| Daftar Pustaka..... | 10 |
| Profil Penulis..... | 12 |
| BAB 2 NORMA HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 13 |
| Norma..... | 13 |
| Norma Hukum Sebagai Salah Satu Norma dalam Masyarakat . | 15 |
| Perbedaan Istilah Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan..... | 18 |
| Doktrin-Doktrin tentang Norma..... | 20 |
| Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan | 23 |
| Macam-Macam Konflik Norma Hukum dan Solusinya | 38 |
| Daftar Pustaka..... | 43 |
| Profil Penulis..... | 46 |
| BAB 3 SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA | 47 |

| | |
|--|-----------|
| Prinsip dan Konsepsi Negara Hukum Indonesia | 47 |
| Bentuk Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 51 |
| Daftar Pustaka..... | 58 |
| Profil Penulis..... | 59 |
| BAB 4 SUMBER HUKUM FORMIL DAN MATERIIL DALAM HUKUM TATA NEGARA..... | 60 |
| Pendahuluan | 60 |
| Konstitusi Sebagai Unsur Pokok Hukum Tata Negara..... | 61 |
| Sistem Pemerintahan..... | 62 |
| Sumber Hukum Tata Negara..... | 64 |
| Sumber Hukum Materiil Hukum Tata Negara | 65 |
| Sumber Hukum Formil Hukum Tata Negara..... | 66 |
| Daftar Pustaka..... | 71 |
| Profil Penulis..... | 72 |
| BAB 5 ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN..... | 73 |
| Definisi Asas Hukum | 73 |
| Fungsi Asas Hukum..... | 74 |
| Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Para Ahli..... | 74 |
| Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia..... | 76 |
| Teori Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 79 |
| Daftar Pustaka..... | 81 |
| Profil Penulis..... | 82 |

| | |
|---|------------|
| BAB 6 JENIS, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | 83 |
| Pendahuluan | 83 |
| Jenis dan Klasifikasi Peraturan Perundang-Undangan..... | 85 |
| Fungsi Peraturan Perundang-Undangan..... | 90 |
| Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan..... | 93 |
| Daftar Pustaka..... | 101 |
| Profil Penulis..... | 103 |
| BAB 7 TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT..... | 104 |
| Pendahuluan | 104 |
| Tahap Perencanaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | 107 |
| Tahap Penyusunan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | 109 |
| Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang..... | 111 |
| Tahap Pengesahan dan Tahap Penetapan/Pengesahan Rancangan Undang-Undang..... | 113 |
| Tahap Pengundangan | 114 |
| Daftar Pustaka..... | 116 |
| Profil Penulis..... | 117 |
| BAB 8 TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA..... | 118 |
| Pendahuluan | 118 |
| Pengertian Peraturan Daerah..... | 120 |
| Materi Muatan Peraturan Daerah..... | 121 |
| Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..... | 122 |

| | |
|---|------------|
| Daftar Pustaka..... | 129 |
| Profil Penulis..... | 131 |
| BAB 9 EVALUASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH | 132 |
| Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 132 |
| Pembentukan Peraturan Pemerintah di Tingkat Pusat | 136 |
| Pembentukan Peraturan Pemerintah di Tingkat Daerah..... | 138 |
| Daftar Pustaka..... | 140 |
| Profil Penulis..... | 142 |
| BAB 10 <i>MEANINGFUL PARTICIPATION</i> DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 143 |
| Pendahuluan | 143 |
| Prinsip-Prinsip <i>Meaningful participation</i> | 145 |
| Tantangan dan Strategi dalam Implementasi <i>Meaningful Participant</i> | 147 |
| Kesimpulan..... | 151 |
| Daftar Pustaka..... | 153 |
| Profil Penulis..... | 154 |
| BAB 11 OMNIBUS: JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU METODE PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN? | 155 |
| Fungsi dan Jenis Peraturan Perundang-Undang di Indonesia | 155 |
| <i>Omnibus Law</i> Jenis atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | 162 |
| Daftar Pustaka..... | 166 |
| Profil Penulis..... | 167 |
| BAB 12 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA | 168 |

| | |
|---|------------|
| Pendahuluan | 168 |
| Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan..... | 170 |
| Disharmoni Hukum..... | 171 |
| Cara Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan... | 172 |
| Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan..... | 173 |
| Penutup | 178 |
| Daftar Pustaka..... | 179 |
| Profil Penulis..... | 181 |
| BAB 13 PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | 182 |
| Latar Belakang | 182 |
| Proses dan Mekanisme Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan | 184 |
| Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan..... | 185 |
| Dampak dan Implikasi Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan | 187 |
| Daftar Pustaka..... | 189 |
| Profil Penulis..... | 191 |
| BAB 14 PENGGUNAAN METODE RIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 192 |
| Pendahuluan | 192 |
| Metode RIA dalam Peraturan Perundang-undangan | 193 |
| Daftar Pustaka..... | 199 |
| Profil Penulis..... | 200 |
| BAB 15 BAHASA INDONESIA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 201 |

| | |
|--|------------|
| Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..... | 201 |
| Perbedaan Bahasa Indonesia Hukum dengan Bahasa Indonesia | 203 |
| Pilihan Kata atau Istilah..... | 207 |
| Tips Penggunaan Bahasa Indonesia Hukum yang Baik dan Benar | 211 |
| Daftar Pustaka..... | 215 |
| Profil Penulis..... | 216 |
| BAB 16 WEWENANG DAN FUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | 217 |
| Pendahuluan | 217 |
| <i>Constitutional Authority Decree</i> : Istilah dan Makna..... | 219 |
| Perbandingan CDA Antara Brazil dan Indonesia..... | 221 |
| Pengalaman Penggunaan CDA: Brazil dan Indonesia | 227 |
| Pentingnya Konstitusionalisme Bagi Penggunaan CDA..... | 232 |
| Penutup | 233 |
| Daftar Pustaka..... | 234 |
| Profil Penulis..... | 237 |

BAB 1

ILMU PERUNDANG- UNDANGAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU HUKUM

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia

Pendahuluan

Burkhardt Kreams seorang Profesor Ilmu Perundang-undangan yang berasal dari Jerman, mendefinisikan Ilmu Perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (Sjarif, 2022). Ilmu Perundang-undangan merupakan ilmu yang berkembang di negara-negara hukum *civil law*, membahas dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan (Indrati, 2013). Ilmu Perundang-undangan juga mencakup teori perundang-undangan, teori pembentukan undang-undang, dan teori negara hukum (Khalid, 2014).

Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional (Astomo, 2021). Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum.

Ilmu Perundang-undangan penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh-tokoh utama yang

Penutup

Dengan mempelajari Ilmu Perundang-Undangan, seseorang dapat memahami dasar-dasar dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat membantu para mahasiswa, teoritis, teknis, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memahami permasalahan tersebut secara lebih baik.

Daftar Pustaka

- Astomo, P. (2021). *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Budiman N.P.D Sinaga. (2005). *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Chaniago, D. M. (2022). *PERBEDAAN KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA*. <https://osf.io/p69bv/download>
- Hartato, D. (2021). *KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA*. <https://osf.io/p69bv/download>
- Indrati, M. F. (2013). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (Buku 2)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khalid. (2014). *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV Manhaji dan IAIN Syariah Sumatera Utara.
- Manan, Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Permana, T. S. (2022). *PENDEKATAN EMPIRIK DALAM ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI BENTUK PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI HUKUM*. <https://osf.io/preprints/axgdt/%0Ahttps://osf.io/axgdt/download>
- Ranggawidjaja, H. R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*

- Indonesia*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Sjarif, Fitriani Ahlan. (2022). *Belajar Ilmu Perundang-undangan itu Penting, Ini Alasannya*. hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/belajar-ilmu-perundang-undangan-itu-penting-ini-alasannya-lt638d3e536756c/>
- Soeprapto, Maria Farida I. (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suriasumantri, J. S. (2000). *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syarif, A. (1997). *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ubaidullah, U., & Sugiarto, S. (2020). Urgensi Bahasa Indonesia dalam Ilmu Hukum. *SEMINAR NASIONAL IPPeMas*. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/article/view/160%0Ahttp://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/article/download/160/155>
- UUMPR. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang*.
- UUPUU. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan k.*
- UUPUU. (2022). *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari pasangan Hj. Suriya Azis Musu Saosao (Ibu) dan Drs. H. Muhammad Amin Lansiw, CPOD (Ayah). Penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, memiliki dua orang kakak bernama Habibie Amin dan Ir. Fitriani Amin, S.T., M.T. Pendidikan formal penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari tahun 2008, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2008-2012), dan Magister Hukum Universitas Indonesia (2012-2014). Penulis juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, LEMHANNAS-RI, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK-UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam verifikasi dan validasi 19 calon daerah otonomi baru di Indonesia, dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari). Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, penulis merupakan *Trainers/Pelatih* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 2

NORMA HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Norma

Istilah ‘norma’ berasal dari kata ‘*norm*’ (bahasa Inggris) (Wijaya, n.d.), ‘*nomoi*’ atau ‘*nomos*’ (istilah Yunani) yang berarti hukum (Asshiddiqie, 2010). Judul buku Plato ‘*Nomoi*’ juga biasa diterjemahkan dengan kata “*The Laws*” dalam bahasa Inggris. *Nomos* berarti nilai atau norma yang diandaikan sebagai konsep yang mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukan orang melainkan hukum itu sendiri ((Editor), 2005), dan ‘*qo’idah*’ (bahasa Arab) yang diterjemahkan sebagai ‘kaidah’ juga biasa dikonotasikan pengertiannya dengan hukum (*singular*) atau *al-ahkam* (*plural*) (Asshiddiqie, 2015).

Selanjutnya ‘norma’ adalah :

1. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima;

Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2016).

2. Ukuran (untuk menentukan sesuatu), *ugeran* (Poerwadarminta, 1983), kaidah ((Ed), 2006).

'superordinasi' dan 'subordinasi'. Tatanan hukum merupakan suatu tatanan urutan norma dari tingkatan yang berbeda, pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi dengan diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi. Pemikiran ini dikembangkan oleh Adolf Julius Merkl, Hans Kelsen, dan Hans Nawiasky (Dhikshita, 2021).

Dalam bukunya "*Allgemeine der Normen*" dijelaskan bahwa konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok, sehingga mematuhi atau melaksanakan satu norma tersebut akan berpotensi melanggar norma lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik normal bilateral dan unilateral, konflik norma total dan parsial, konflik vertical (antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi), konflik horizontal (antar peraturan yang sederajat), serta antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal) (Dhikshita, 2021).

Konflik norma antar peraturan perundang-undangan diselesaikan dengan Asas Derogasi. Derogasi berasal dari istilah '*derogat*' atau '*derogate*' yang artinya mundur, berkurang (Wijaya, n.d.), menurunkan nilai, menurunkan pangkat, membuat kerugian (Ranuhandoko, 2008). Istilah '*derogat*' berasal dari kata kerja dasar '*derogare*', yang bermakna menghilangkan nilai, keberlakuan, atau keefektifan dari sesuatu. Dalam konteks konflik norma, derogasi dapat diartikan sebagai peniadaan validitas suatu norma terhadap norma yang lainnya. Fungsinya sangat penting untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan/diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan (Dhikshita, 2021). Istilah "*derogate*' juga berhubungan dengan istilah '*derogation*' (peniadaan sebagian dari (kekuatan) undang-undang oleh undang-undang lain (Hamzah, 1985), pencabutan sebagian, penghapusan sebagian) ((Ed), 2006), dan istilah '*derogo*' (mencabut sebagian, menghapus sebagian, mengurangi, menghentikan, mendesak) ((Ed), 2006).

Asas Derogasi terdiri dari tiga asas, yaitu (Bakri, 2011):

a. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan / tidak diberlakukan.

b. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikesampingkan /tidak diberlakukan.

c. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang baru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan /tidak diberlakukan.

Daftar Pustaka

- (Ed), Y. P. (2006). *Kamus Hukum*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- (Editor), J. A. dan Z. A. H. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.
- 1945, U. (2007). *UUD 1945*. Jakarta: Visimedia.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, 21 Nopember 2005*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). Islam dan Tradisi Negara Konstitusional, Makalah dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010. In *Seminar Indonesia-Malaysia*. UIN/IAIN Padang.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Dinamika Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika, Makalah ini disampaikan untuk pembekalan bagi para calon Hakim Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, 9 Maret 2015*. Komisi Yudisial.
- Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV. In *Dissertation* (Issue 2, pp. 1-437). Universitas Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. R. I. (2016). kbbi online, norma,

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, (diakses 5 Juli 2023). In *kbbi online*. kbbi.kemdikbud.go.id
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi (Jilid 1)*. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Dhikshita, I. B. G. P. A. (2021). *Memecahkan Konflik Norma dengan Asas Derogasi*. 29 Juni 2021. <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/>
- Hamzah, A. (1985). *Istilah dan Peribahasa Hukum Bahasa Latin*. Bandung: Alumni.
- Hazairin. (1950). *Kesusilaan dan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam Universitas Indonesia (UI) pada tanggal 9 Desember 1950*.
- Jeliae, Z. (1998). A Note On Adolf Merkl's Theory of Administrative Law. *Journal Facta Universitatis, Series : Law and Politics*, 1(2).
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel.
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, D. M. L. (Ed). (2016). *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani, Y. T. (n.d.). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- MYS/HAG. (2015). *Mengenang Bismar: Putusan Bonda yang 'Mengayun' Bismar, 10 Juli 2015*. Hukumonline.

www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar-lt559fba87c3065

- Poerwadarminta, W. (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ranuhandoko, I. (2008). *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeprapto, M. F. I. (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politeia.
- Stewart, I. (1990). The Critical Legal Science of Hans Kelsen. *Journal of Law and Society*, 17(3).
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Telly Sumbu, D. (2011). *Kamus Umum Hukum dan Politik*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Trijono, R. (2016). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Wijaya, H. A. (n.d.). *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia-Inggris*. Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Zevenbergen, W. (1925). *Formeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap*. 's-Gravenhage: Gebr. Belinfante.

PROFIL PENULIS



Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.

Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Prodi Sarjana Ilmu Hukum (1997-2001), lulus cumlaude dari Prodi Magister Ilmu Hukum (2004-2006), dan Prodi Doktor Ilmu Hukum (2014-2018). Penulis pernah bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (2007-2008). Sejak tahun 2008, penulis bekerja sebagai Dosen pada Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Karya penulis bisa diakses di IG rere.zain.5.

Beberapa *Book Chapter* dalam buku kolaborasi: *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-asas Hukum (2013)*, *Indonesia Without The State Policy Guidelines (GBHN): Are We Lost? (2019)*, *Refleksi Keadilan Lingkungan dalam Pancasila Pada Putusan MA No. 3555K/PDT/2018 (2020)*, *Un-supporting Regulations For The Implementation Of ISO 37001:2016 In The Indonesian Parliament (2021)*, *Mengumpulkan Kembali Hukum Tentang Kuliner Tradisional Yang Terserak, Demi Pelestarian Kearifan Lokal (2021)*, dan *Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden : Okay! Capres Independen : No Way??? (2021)*. Beberapa karya ilmiah penulis yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual antara lain: *Kontradiksi Antara Keamanan dan Kedaulatan Indonesia dengan Pemulangan WNI Eks Anggota ISIS (2021)*, *Kepastian Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berakhirnya UU NO. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2022)* dan *Kampus dan Kekerasan Seksual (2022)*.

Email Penulis: r.susmayanti@ub.ac.id

BAB 3

SEJARAH PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Fuqoha, S.IP., M.H.
Universitas Serang Raya

Prinsip dan Konsepsi Negara Hukum Indonesia

Konsep negara hukum terkait erat dengan konsep negara modern, sehingga perkembangan negara dipengaruhi oleh konsep negara hukum. Globalisasi yang menciptakan hubungan sosial tanpa batas antara negara-negara, mendorong pertumbuhan negara modern. Negara berlandaskan hukum menciptakan kondisi bahwa penyelenggaraan negara disusun dan diatur sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Untuk meniadakan kekuasaan dan kewenangan yang tidak terbatas terhadap rakyatnya, maka hukum dijadikan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan perbuatan negara yang seringkali diistilahkan dengan konsep *rechtsstaat* atau *rule of law*. Hampir semua negara di dunia menggunakan konsep negara hukum di mana arah daripada penyelenggaraan negara hukum, yang berarti bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil atau dilaksanakan oleh unsur-unsur negara, baik penguasa atau penyelenggara negara maupun warga negara, dilegitimasi hingga dibatasi oleh konstitusi.

Konsepsi *rechtsstaat* dan *rule of law* merupakan bentuk daripada prinsip konstitusionalisme yang oleh Mahfud MD (Mahfud MD, 2003) dikatakan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah melalui Konstitusi. Konsepsi konstitusionalisme dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara modern sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2011) dengan

Kedudukan dan kekuasaan suatu peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur sedemikian rupa sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Mekanisme pembentukan perundang-undangan sebagaimana dimaksud mencakup materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya dan institusi yang menyusun dan membentuknya.

Pada perubahan terakhir Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Bagian Ketujuh diatur mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan menggunakan metode *omnibus* dengan maksud untuk menciptakan harmonisasi, pembulatan dan pementapan dari suatu peraturan perundang-undangan sehingga terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Secara umum pemaknaan *omnibus* sebagaimana diuraikan oleh Rio Christiawan (2021 : 1-3) yang mengelaborasi pemikiran para ahli bahwa *omnibus law* adalah suatu aturan yang terdiri dari banyak muatan, dapat dikatakan pula sebagai Undang-Undang dengan banyak muatan, serta tujuannya adalah konsolidasi antar norma hukum yang diatur terpisah dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh penerapan metode *omnibus* di Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Lapangan Kerja yang merupakan kumpulan atau konsolidasi dari berbagai regulasi.

Daftar Pustaka

- Anggono, B. D. (2021). *Ilmu Perundang-Undangan*. UNEJ Press.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Cet. Ke-2). Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Ed. Ke-2). Sinar Grafika.
- Atmaja, G. M. W. (2016). *Ilmu Perundang-Undangan*. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Sinar Grafika.
- Mahfud MD, M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Cet. Ke-2). Rineka Cipta.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia* (Cet. Ke-4). Rajawali Press.
- Marzuki, M. (2016). *Introduction to Indonesian Constitutional Law* (Cet. Ke-1). FH UII Press.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum* (Cet. Ke-3). Liberty Yogyakarta.
- Qamar, N., & Reza, F. S. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (p. 106). CV. Social Politic Genius.

PROFIL PENULIS



Fuqoha, S.IP., M.H.

Menulis merupakan suatu kewajiban bagi para akademisi dalam rangka menuangkan gagasan dan ide sebagai upaya menyajikan bahan-bahan diskusi pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Penulis tertarik pada bidang politik dan hukum yang dilatarbelakangi oleh pendidikan yang ditempuh yaitu Pendidikan Program Sarjana (S1) pada bidang Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia Bandung (2005-2010), Pendidikan Program Pascasarjana (S2) pada bidang Magister Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Bidang Hukum Tata Negara (2012-2014) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, dan saat ini penulis sedang menempuh Program Pendidikan Pascasarjana (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Bidang Hukum Tata Negara di Universitas Pasundan Bandung (2021-sekarang).

Beberapa hasil penelitian dan pemikiran yang telah diselesaikan maupun dipublikasikan oleh penulis berkaitan dengan Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. Selain menulis dan melakukan penelitian, saat ini penulis aktif sebagai akademisi/dosen pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) di Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten. Berikut alamat surat elektronik penulis, Email : fuqoha23@gmail.com / fuqoha@unsera.ac.id .

BAB 4

SUMBER HUKUM FORMIL DAN MATERIIL DALAM HUKUM TATA NEGARA

Femmy Silaswaty Faried, S.H., M.H., M.Kn. CTL
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, yang mengatur dan mengikat wilayah tertentu dengan menggunakan hukum positif. Hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia pada saat ini. Hukum ini memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat karena mengandung aspek materiil yang relevan. Konsep berlakunya hukum saat ini berarti bahwa aturan hukum ini telah berlaku sejak Indonesia merdeka berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) hingga saat ini, dan menjadi dasar utama hukum positif.

Dalam kerangka konstitusi UUD Tahun 1945, aturan peralihan dianggap sebagai hukum transitioir yang mengatur peralihan dari suatu situasi hukum tertentu ke situasi hukum yang harus diberlakukan, yaitu peralihan dari situasi hukum sebelum Indonesia merdeka ke situasi hukum setelah Indonesia merdeka. Isi dari hukum peralihan ini adalah untuk menegaskan bahwa semua aturan hukum yang belum terbentuk berdasarkan UUD ini tetap berlaku sampai terbentuknya aturan hukum baru yang sesuai dengan karakteristik khas bangsa Indonesia.

serta dalam perjanjian yang sudah ada, maka traktat tersebut disebut traktat kolektif atau traktat terbuka, seperti Piagam PBB.

Traktat juga merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian internasional tersebut telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969, yang berisi tentang kebiasaan internasional yang berlaku dan mengikat secara internasional.

5. Pendapat Sarjana Hukum/Doktrin

Doktrin memiliki arti yang sama dengan pendapat para sarjana hukum. Pendapat ini berasal dari para ahli di bidang ilmu hukum yang terkenal, diakui, dan berpengaruh. Doktrin ini mempengaruhi pengambilan keputusan. Doktrin bukan hanya sekadar pendapat, tetapi juga merupakan pendapat yang disepakati oleh semua pihak. Ketika seorang hakim memutuskan suatu kasus atau mengambil keputusan, sering kali ia mengacu pada pendapat para sarjana hukum yang telah dikenal, bertanggung jawab, dan diterima kebenarannya oleh berbagai pihak. Keputusan hakim tersebut kemudian menjadi suatu putusan yang digunakan kembali dalam menentukan keputusan lain dengan mengacu pada putusan yang sudah ada, yang disebut yurisprudensi. Oleh karena itu, doktrin memiliki hubungan dengan adanya yurisprudensi.

Dalam hukum internasional, doktrin adalah salah satu sumber hukum yang sangat penting. Mahkamah Internasional juga mengambil keputusan dengan menggunakan doktrin atau pendapat para sarjana hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum dalam Hukum Tata Negara terdiri dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Penggunaan dan pelaksanaannya sesuai dengan sistem dan kondisi sistem ketatanegaraan kita yang terus berubah secara dinamis dan semakin baik.

Daftar Pustaka

- Agiwinata, W. (2014). Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Yuridika*, 29(2).
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- C.S.T Kansil, C. K. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Faried Ali, Anwar Sulaiman, F. S. F. (2012). *Studi Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ilmar, A. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- M.D, M. M. (2007). *Dasar Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Hak Cipta PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- MD, M. M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli, T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL Press).

PROFIL PENULIS



Femmy Silaswaty Faried, S.H., M.H., M.Kn, C.T.L.

Ilmu Hukum merupakan bidang ilmu yang ditekuni Penulis. Di strata dua ilmu hukum (MH) konsentrasi Penulis adalah Hukum Tata Pemerintahan yang mencakup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Penulis yang juga lulusan pengacara pajak (C.T.L) dari Jimly School ini, memahami negara dan ikut serta memberikan kontribusi dari sebuah tulisan penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk menciptakan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang maju.

Penulis menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum UNHAS (2000), selanjutnya studi strata dua dan menyelesaikannya di Fakultas Hukum Udayana (2011), strata dua Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum UNS (2015), dan saat ini sedang menyelesaikan studi strata tiga di Fakultas Hukum UNHAS. Penulis sangat tertarik terhadap sistem hukum dan pengaturan hukum di masyarakat, baik pengaturan di bidang pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, pernah lolos dana hibah untuk penelitian dosen peneliti, yang mengkaji persoalan sistem penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: femmysilaswaty@gmail.com

BAB 5

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Definisi Asas Hukum

Asas hukum merupakan prinsip dasar atau fundamental dalam hukum. Dalam asas hukum terdapat nilai-nilai yang menjadi landasan berpikir terkait hukum serta sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Ansori, 2020). Asas hukum merupakan pikiran dasar dalam yang terdapat dalam sistem hukum, kemudian dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan (Atmadja, 2018).

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak, akan tetapi asas hukum terdapat dalam sistem hukum dan diejawantahkan dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan memahami sifat-sifat dalam peraturan hukum (Warjiyati, 2018). Asas hukum merupakan hal yang penting dalam peraturan hukum, sebab asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian sebab dua hal, yakni:

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas atas lahirnya peraturan hukum.
2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum (Rahardjo, 1996).

2. Asas *lex specialis derogat lex generali* merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *lex posterior derogat lex priori* merupakan peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama (Ansori, 2020).

Tiga bagian yang terdapat dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Asas-asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.
3. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan hal demikian mencerminkan norma/aturan hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan tersebut (Rokilah & Sulasno, 2021).

Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, maka terdapat asas-asas tata urutan, sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Ansori, 2020).

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang dijadikan pedoman dalam merumuskan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas tersebut, juga merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum untuk menjamin implementasi peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Daftar Pustaka

- Ansori, Lutfil. (2020). *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Astomo, Putera. (2019). *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmadja, Dewa Gede. (2018). Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.145-155>
- Rahardjo, Satjipto. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rokilah, & Sulasno. (2021). Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-190.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2017). *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Warjiyati, Sri. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id

BAB 6

JENIS, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara dan/atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum (Farida Indrati S., 2007). Peraturan perundang-undangan selain menjadi salah satu instrumen tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*) juga digunakan sebagai landasan dari implementasi kebijakan. Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen atau sarana pemerintahan berbentuk peraturan tertulis, berisikan norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan melalui prosedur yang telah ditentukan (Manan, 1997). Peraturan perundang-undangan selalu mengalami dinamika dalam jenis, bentuk, fungsi maupun muatan normanya. Oleh karena itu, definisi dari peraturan perundang-undangan sejatinya masih ditemukan ragam diferensiasi yang signifikan termasuk aspek nomenklatur maupun muatan normanya. Hal demikian merupakan implikasi salah satu bentuk usaha pembangunan hukum seperti sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengkaji Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dominasi pemerintah daerah, yaitu Kepala Daerah. Maka, materi muatan Peraturan Daerah bertendensi inisiasi kepentingan eksekutif untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Peraturan perundang-undangan lainnya merupakan klasifikasi peraturan perundang-undangan diluar hirarki. Materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya, dimensi pengaturannya bersifat khusus dan dibuat lembaga negara Departemen, Komisi, Otoritas, dan/atau Badan yang memiliki kewenangan itu dari Undang-Undang. Contohnya, Peraturan Menteri yang materi muatannya mengatur terbatas pada bidang yang menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab bidang Kementerian tersebut (Junaidi, 2021). Materi muatan Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal identik ditemukan pada materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Ombudsman RI. Penyesuaian dilakukan pada aspek nomenklatur yang disesuaikan pembedaan dan jenis lembaga, departemen, komisi, otoritas atau badan yang mengeluarkannya.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3).
- Apeldoorn, V. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Kesebelas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J., & Safaat, A. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi, A. H. S. (1992). *Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Makalah dalam Pidato Dies Natalis PTIK ke-46.
- Farida Indrati S., M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- H. R., R. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca UU Desa*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Junaidi, M. (2021). *Teori Perancangan Hukum, Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama*. Semarang: Universitas Semarang Press.

- Manan, B. (1997). *Dasar-Dasar Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Alumni.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mazepus, H., & Toshkov, D. (2021). Standing up for Democracy? Explaining Citizens' Support for Democratic Checks and Balances. *Comparative Political Studies*, 55(8).
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugraha, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1989). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, G. (1979). An Extraordinary Legal Philosopher. *Journal of Law and Policy*, 2(489).
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman, K. F. (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.

PROFIL PENULIS



Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi yang fokus pada permasalahan-permasalahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan telah berkesempatan menjadi narasumber dan penulis pada berbagai artikel media online. Penulis saat ini adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Penulis dalam bidang kepakarannya merupakan Konsultan Penyusunan Peraturan Daerah, Tim Ahli Perguruan Tinggi untuk Panitia Seleksi Perangkat Desa dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis juga berkedudukan sebagai tenaga ahli pada beberapa PT yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia serta berkesempatan turut serta menjadi editor buku dengan konsentrasi bidang ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang akademis, penulis adalah penerima hibah Penelitian Dosen Pemula (PDD) Dikti Tahun 2023.

E-mail Penulis: zael.aziz@gmail.com

BAB 7

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Negara yang mengatur rakyatnya memerlukan sistem hukum yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam konteks hukum positif. Produk hukum yang dibentuk harus disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukan masyarakat, terutama jika berlaku di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, juga harus sesuai dengan Lembaga pembentuknya

Dalam sebuah pengantar oleh Mahfud MD, dijelaskan bahwa dalam negara demokrasi, undang-undang dibuat oleh wakil rakyat melalui lembaga legislatif berdasarkan aspirasi dan kehendak rakyat. Melalui lembaga legislatif ini, kepentingan rakyat dikumpulkan untuk kemudian diwujudkan dalam undang-undang. Undang-undang tersebut berlaku mengikat dan harus dipatuhi. Idealnya, undang-undang merupakan formalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Pataniari Siahaan, 2012).

3. Berita Negara Republik Indonesia;
4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Lembaran Daerah;
6. Tambahan Lembaran daerah; atau
7. Berita Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan dalam lembar negara, meliputi:

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden; dan
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembar Negara.

Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam lembar negara terkait Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam lembar negara terkait Peraturan Perundang-Undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berita negara yang terdapat pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dilaksanakan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Daftar Pustaka

- B. Hestu, C, H. (1918). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Firman, F, B. (2016). *Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta.
- Hassan, S. (2016). *Peraturan Perundang-undangan Berbasis Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*, UNS Press, Surakarta.
- Mukhlis, T. (2017). *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pataniari, S. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Kopress, Jakarta Pusat.
- Pipin, S, & Deadeh, J. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Yahya, A, Z. Ristina, & Y. Aditia, S. (2016). *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, Thafa Media, Yogyakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.

Penulis sangat tertarik terhadap ilmu hukum pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2004 untuk studi S1 di Universitas Surakarta. Tidak sampai disitu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2008 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2010. Lima tahun kemudian, penulis melanjutkan program Doktor studi S3 di prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus di awal tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Tata Negara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal bereputasi (Scopus) maupun terakreditasi (Sinta 2, beberapa di Sinta 4 dan Sinta 5) dan juga penelitian yang didanai oleh Kemenristek DIKTI. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini, Disamping itu juga Pengabdian Masyarakat yang dimuat dalam jurnal Pengabdian Masyarakat.

Email Penulis: tiwiasri26@gmail.com

BAB 8

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia

Pendahuluan

Berdasarkan teori Hans Kelsen, Hans Nawiasky mengembangkan pandangan mengenai struktur norma hukum dalam bentuk stupa (*stufenformig*) yang terdiri dari beberapa bagian (*zwischenstufe*), yaitu *staats fundamental norm* (norma dasar), *staatsgrundgesetz* (norma dasar yang luas dan dapat terdapat dalam beberapa peraturan), *formell gesetz* (peraturan konkret dan terperinci), *verordnung satzung* (peraturan pelaksana), dan *autonome satzung* (peraturan otonom).

Struktur hukum di Indonesia mengatur hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hierarki tersebut merupakan pengaturan tingkatan dari setiap jenis peraturan perundang-undangan, dengan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih tinggi (penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU 13/2022 (UUPUU, 2022)). Hierarki tersebut terdiri dari beberapa jenis peraturan perundang-

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang d.

UUPUU. (2019). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

UUPUU. (2022). *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari pasangan Hj. Suriya Azis Musu Saosao (Ibu) dan Drs. H. Muhammad Amin Lansiw, CPOD (Ayah). Penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, memiliki dua orang kakak bernama Habibie Amin dan Ir. Fitriani Amin, S.T., M.T. Pendidikan formal penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari tahun 2008, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2008-2012), dan Magister Hukum Universitas Indonesia (2012-2014). Penulis juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, LEMHANNAS-RI, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK-UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam verifikasi dan validasi 19 calon daerah otonomi baru di Indonesia, dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari). Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, penulis merupakan *Trainers/Pelatih* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 9

EVALUASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

Dr. Ir. Herlina, M.E.

Institut Agama Islam Alquran Al Ittifaqiah (IAIQI)
Indralaya –Sumatera Selatan

Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses penting dalam sistem hukum suatu negara. Baik di tingkat pusat maupun daerah, proses ini melibatkan langkah-langkah yang kompleks dan tahapan yang harus dijalankan dengan cermat. Evaluasi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang relevan guna memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat serta hukum yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas dan fungsi utama melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, sosialisasi dan evaluasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Zainal, 2018).

Pembentukan peraturan menghasilkan fenomena hukum yang lebih luas dari regulasi, mencakup regulasi bidang inovasi digital dan regulasi lain yang terbatas dalam ruang dan waktu. Negara sebagai rezim hukum eksperimental mengidentifikasi rezim hukum

beragam persoalan. Persoalan yang timbul karena sering terjadinya ketidakharmonisan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di level atas atau setingkat Undang-Undang. Permasalahan yang ditimbulkan akibat ketidak harmonisan ini menjadi hambatan utama dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan pemerintah pusat yang lemah dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah merupakan salah satu indikator yang penyebab terjadinya tumpang tindih antara perda terhadap peraturan yang berada di atasnya. Faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah. Dalam hal ini dapat ditanggulangi dari pihak internal dan eksternal (Cerdas, Abdurahman and Perwira, 2022).

Pihak eksternal dalam pembentukan peraturan daerah adalah adanya partisipasi publik dan transparansi yang merupakan sebagian syarat penyelenggara pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kebijakan publik dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis. Pemaparan secara rinci tentang partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah tertuang pada artikel (Praptanugraha, 2008). Pada kajian artikel ini menjelaskan urgensi partisipasi publik dalam membentuk peraturan daerah mencakup sarana sosialisasi peraturan kepada publik, sarana negosiasi dengan masyarakat dalam kaitan materi peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah dalam pelaksanaan peraturan, mengurangi tingkat resistensi dari masyarakat dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan (Ari Yuliartini Griadhi And Sri Utari, 1970).

Daftar Pustaka

- Abdul Hakam Sholahudin, dkk (2023) *Hukum Pemilu di Indonesia*. Edited by A. Iftitah. Sada Kurnia Pustaka.
- ARI YULIARTINI GRIADHI, N. M. and SRI UTARI, A. A. (1970) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah', *Kertha Patrika*, pp. 459–473. doi: 10.24843/kp.2008.v33.i01.p01.
- Bik, A. (2013) 'Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah', *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3(2), pp. 279–298. doi: 10.15642/ad.2013.3.2.279-298.
- Bima, M. R. (2019) 'Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1). doi: 10.29303/ius.v7i1.595.
- Cerdas, F. A., Abdurahman, A. and Perwira, I. (2022) 'Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia', *Jihk*, 4(1), pp. 40–53. doi: 10.46924/jihk.v4i1.149.
- Holle, E. S., Nendissa, R. H. and Lumintang, J. A. N. (2021) 'Pembentukan Peraturan Negeri yang Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon', *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), p. 106. doi: 10.47268/aiwadthu.v1i2.672.
- Kazantseva, E. V. (2021) 'Legal Regulation of Restrictions on Freedom of Movement During the Spread of Covid-19', *Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical science*, 7 (73)(1), pp. 211–217. doi: 10.37279/2413-1733-2021-7-1-211-217.
- Nasution, F. A. (2020) 'Dasar-Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah Oleh', 21(2), pp. 1–10.
- Nur, I. T. (2014) 'SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN', pp. 158–174.
- Prabandani, H. W. (2018) 'Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di

- Indonesia', *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), pp. 85–108. doi: 10.22437/ujh.1.1.85-108.
- Prakongsri, P. and Santiboon, T. (2020) 'Effective Water Resources Management for Communities in the Chi River Basin in Thailand', *Environmental Claims Journal*, 32(4), pp. 323–348. doi: 10.1080/10406026.2020.1765529.
- Praptanugraha, P. (2008) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), pp. 459–473. doi: 10.20885/iustum.vol 15.iss 3.art6.
- Pratama, I. B. P. and Priyanto, I. M. D. (2020) 'Kepastian Hukum Jumlah Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya PP Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas', *Acta Comitatus*, 5(2), p. 340. doi: 10.24843/ac.2020.v05.i02.p11.
- Ramich, M. S. and Piskunov, D. A. (2022) 'The Securitization of Cyberspace: From Rulemaking to Establishing Legal Regimes', *Vestnik RUDN. International Relations*, 22(2), pp. 238–255. doi: 10.22363/2313-0660-2022-22-2-238-255.
- Suzi, F. I. *et al.* (2020) 'Enhancing Regulation Of Nutraceutical Products In Malaysia: Lessons From Japan', *Iium Law Journal*, 28(S1), pp. 351–372.
- Teuku Ahmad Dadek *et al.* (2021) 'Determination of the Legal Status for Disaster Emergency in Indonesia', *Iium Law Journal*, 29((S2)), pp. 23–42. doi: 10.31436/iium lj.v29i(s2).678.
- Zainal, M. A. (2018) 'Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(2), p. 210. doi: 10.31332/ai.v13i2.1052.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Herlina, M.E.

Penulis merupakan alumni SMA Negeri 3 Palembang, Strata 1 di Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (1992). Karier penulis dimulai di Bank Swasta (Januari 1993). Selanjutnya, per akhir tahun 2000, penulis merintis sebagai wirausahawan di bidang kuliner, yang kemudian berkembang menjadi supplier dan distributor, yang bergerak di bidang antara lain: makanan ringan (snack), peralatan tulis kantor, buah-buahan dan sayur-sayuran. Di pertengahan tahun 2013, penulis meneruskan pendidikan di tingkat Magister Ekonomi Syariah pada UIN Suska Riau dan tamat di akhir 2016.

Pada Maret 2017, penulis menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru-Riau atau sekarang telah berubah status menjadi Institut. Disamping itu, penulis juga pernah sebagai dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Iqraa Annisa Pekanbaru, STAI Lukman Eddy (sekarang telah menjadi Institut) dan UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Di Agustus 2017, penulis mendapatkan beasiswa MORA dari Kementerian Agama RI untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di Strata 3 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), dan tamat pada Maret 2020. Sekarang ini, penulis sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Alquran Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya-Sumatera Selatan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama di akademisi, penulis aktif menulis artikel di beberapa jurnal Nasional dan mengikuti berbagai seminar, workshop, diskusi panel, roadshow.

Email Penulis: herlinaherman26@gmail.com

BAB 10

MEANINGFUL PARTICIPATION

DALAM PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Deni Yusup Permana, S.H., M.H.
Universitas Swadaya Gunung Jati

Pendahuluan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi tanggung jawab Presiden dan DPR, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang bermaksud untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Mahkamah Konstitusi memberikan tiga kriteria partisipasi yang berarti, yaitu: pendapat masyarakat harus didengar (*right to be heard*), Opini publik harus dipertimbangkan (*right to be considered*), dan Pendapat masyarakat harus dijawab atau dijelaskan (*right to be explained*). Konsep ini memperluas arti partisipasi masyarakat dalam proses membuat peraturan. Sebagian besar orang percaya bahwa penerapan ide ini akan mendorong pembentukan peraturan yang responsif, karena partisipasi yang lebih luas dalam masyarakat pada proses tersebut akan berdampak pada hukum yang sangat responsif. Selain itu, Konsep ini secara tidak langsung meningkatkan transparansi dalam proses perundang-undangan (Karsono & Syauket, 2023).

yaitu mendengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan tanggapan atau penjelasan atas gagasan yang telah disampaikan. Konsep partisipasi yang bermakna tersebut mengembangkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif dan transparan.

Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa manfaat, seperti meningkatkan kualitas peraturan, memastikan kepentingan publik terakomodasi, meningkatkan legitimasi peraturan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi partisipasi yang bermakna, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep tersebut, ketidakkonsistenan dalam peraturan perundang-undangan terkait partisipasi masyarakat, dan kurangnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi.

Untuk memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dapat terwujud, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep partisipasi yang bermakna serta upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Hal ini meliputi harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait partisipasi, penyusunan panduan yang jelas, dan pengaturan sanksi atau konsekuensi hukum jika partisipasi tidak dilaksanakan.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *meaningful participation*, seperti hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapatnya, dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam kebijakan publik yang dibuat.

Daftar Pustaka

- ekon.go.id. (2023, Januari 19). Libatkan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Terapkan Meaningful Participation dalam Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Dipetik Juni 23, 2023, dari [https://www.ekon.go.id/:
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4867/libatkan-partisipasi-masyarakat-pemerintah-terapkan-meaningful-participation-dalam-pembahasan-undang-undang-cipta-kerja#:~:text=Hal%20ini%20juga%20dimaksudkan%20untuk,pe serta%20dari%20berbagai%20kalangan%20ters](https://www.ekon.go.id/:https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4867/libatkan-partisipasi-masyarakat-pemerintah-terapkan-meaningful-participation-dalam-pembahasan-undang-undang-cipta-kerja#:~:text=Hal%20ini%20juga%20dimaksudkan%20untuk,pe serta%20dari%20berbagai%20kalangan%20ters)
- Fajri, M. N. (2023, Maret 25). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. doi:10.31078/jk2017
- Julranda, R., Simanjuntak, P. M., & Effendi, S. F. (2022, Desember 19). Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. doi:<https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>
- Karsono, B., & Syauket, A. (2023). Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance. (8 No. 3), hal. 1867. doi:<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11469>
- Miftahuddin. (2023, Februari 12). Implementasi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). doi:10.56783/ja.v1i1.12
- Oktavia, M. O. (2022, Juli 31). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. doi:10.20473/jd.v5i4.37337
- Prastyo, A. (2022, Desember 1). Limitation Of Meaningful Participation Requirements In The Indonesian Law-Making Process. doi:<https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>
- Rizqi, A. R. (2022, Desember 28). Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law. doi:10.21070/jihr.v11i0.801

PROFIL PENULIS



Deni Yusup Permana, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Kemudian, penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Universitas Padjadjaran.

Penulis memiliki latar belakang keahlian dalam bidang Hukum, dengan fokus pada bidang tersebut sebagai dosen dan peneliti profesional. Penulis sering melakukan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi, dan aktif menulis buku sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara tercinta. Dalam pengabdian kepada masyarakat, penulis juga mengajar beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Internasional, Antropologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Penulis sangat berdedikasi dan bekerja keras untuk mengembangkan karir di bidang hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Email Penulis: deniyusuppermana80@gmail.com

BAB 11

OMNIBUS: JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU METODE PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN?

Dika Yudanto, S.H., M.H.

Universitas Islam Batik Surakarta

Fungsi dan Jenis Peraturan Perundang-Undang di Indonesia

Peraturan merupakan produk hukum yang terdiri dari kumpulan beberapa norma hukum yang memiliki sifat norma hukum umum abstrak atau umum konkret, Peraturan dalam Bahasa pemerintah juga sering disebut *regeling*. Artinya bahwa peraturan merupakan produk yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk mengurus suatu negara. Adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suatu urutan atau tata susunan hierarki peraturan. Peraturan tidak berdiri sendiri, tetap miliki macam dan jenis peraturan itu digunakan sesuai dengan tujuannya, dengan tata urutan atau hierarki peraturan maka, yang mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal fungsi maupun materi muatan itu sendiri terbagi dalam jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Maka, berdasarkan tata susunan jenis-jenis peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang berbeda.

3. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Daftar Pustaka

- Maria Farida, (2007), Ilmu Peraturan Perundang-Undangan 1, Kanisius: Yogyakarta
- Maria Farida, (2007), Ilmu Peraturan Perundang-Undangan 2, Kanisius: Yogyakarta
- Maria Farida, (1998), Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius: Yogyakarta

PROFIL PENULIS



Dika Yudanto, S.H., M.H.

Penulis memiliki konsentrasi pada Hukum Administrasi Negara karena melihat di era kemajuan bangsa Indonesia saat ini hingga masa depan. Hukum Administrasi sebagai pengawal terhadap jalannya kebijakan pemerintah untuk dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Ketertarikan dalam dunia pemerintahan tersebut sejak penulis masih duduk dibangku kuliah S1 pada tahun 2008 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kemudian Penulis melanjutkan studi S2 dengan mengambil Konsentrasi Kebijakan Publik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013. Dan saat ini sedang menempuh studi lanjut S3 tahun 2023 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, pernah menjabat jabatan struktural yaitu: sebagai Kepala Biro Hukum tahun 2017 dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Hukum, Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia tahun 2019 di Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis saat ini juga aktif sebagai Tenaga Ahli Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Majelis Pengawas Notaris Daerah serta menjadi Pembina sekaligus Pengawas Kantor Hukum ASN *Partners* di Kota Surakarta. Penulis juga aktif dalam penulisan artikel jurnal dan pernah lolos pendanaan hibah penelitian Kemendikbud Dikti pada Tahun 2008 dan Tahun 2023. Hibah penelitian ini untuk mewujudkan karir sebagai dosen Professional disamping penulis sudah memiliki sertifikasi dosen dan penulis aktif memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Email Penulis: dikayudan@gmail.com

BAB 12

HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia

Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional di Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan tujuan memastikan perlindungan hak dan kewajiban semua rakyat Indonesia sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dan ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) (UUPUU, 2011). Proses pembangunan hukum nasional ini dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (Priyanta, 2015).

Pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU 12/2011. Peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU 12/2011.

sejarah awal norma-1 yang merupakan norma yang umum menyiratkan bahwa warga negara yang menganggur tetap berkewajiban membayar pajak. Jika dimaknai demikian, maka norma-1 akan bertentangan dengan norma-2 yang membebaskan warga negara yang menganggur dari kewajiban membayar pajak. Namun, dengan menerapkan asas *lex specialis*, norma-2 dapat dianggap sebagai norma yang khusus karena memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma-1. Faktor kunci "warga negara" dalam norma-1, dalam norma-2 memiliki faktor kunci yang berbeda, yaitu "yang menganggur" (Pleszka, 2015).

Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu mengikuti urutan waktu penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi horisontal bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu memiliki kesesuaian antara peraturan-peraturan sejajar yang mengatur bidang yang sama.

Penutup

Pembentukan suatu produk hukum dalam lingkungannya terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling bertentangan atau tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain perlu dilakukan suatu harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan suatu produk hukum.

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas. 2. Selain dilakukan pada saat pembentukan suatu produk hukum, harmonisasi dan sinkronisasi hukum juga

dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.

Daftar Pustaka

- Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, I. P. (2022). Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. *JJHK*, 4(1). <https://doi.org/10.46924/jjkh.v4i1.149>
- Irfani, N. (2020). ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(3). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Kammerhofer, J. (2010). *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*. London & New York: Routledge.
- Luthfi, A. (2019). Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015). *Indonesian State Law Review*, 1(2).
- Mahendra, A. A. O. (2009). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B. (2008). *Akibat Hukum di dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)*, Status

- Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya.
- Novianti, M. H. W. dalam. (2012). *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Pleszka, M. A. dan K. (2015). *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3).
- Putri I, A. N. (2021). Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>
- Sayuna, I. (n.d.). *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suhartono. (2011). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)*. Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukardi, S. (2016). *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Gentha Publishing.
- UUPUU. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang d.*

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari pasangan Hj. Suriya Azis Musu Saosao (Ibu) dan Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD (Ayah). Penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, memiliki dua orang kakak bernama Habibie Amin dan Ir. Fitriani Amin, S.T., M.T. Pendidikan formal penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari tahun 2008, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2008-2012), dan Magister Hukum Universitas Indonesia (2012-2014). Penulis juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, LEMHANNAS-RI, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK-UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam verifikasi dan validasi 19 calon daerah otonomi baru di Indonesia, dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari). Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 13

PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah alat penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku dan aktivitas masyarakat. Perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat menangani isu-isu yang berkembang di masyarakat (Smith, 2019).

Sejarah perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat sejak zaman kolonial Belanda, ketika peraturan hukum berbasis adat digantikan oleh hukum yang dibuat oleh penguasa kolonial (Kingsbury, 2005). Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran, mengambil elemen dari hukum Romawi-Jerman, hukum adat, dan hukum Islam (Butt, S., & Lindsey, 2012).

Pembaharuan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).

Daftar Pustaka

- Bedner, A. (2010). *Administrative Courts in Indonesia: A socio-legal study*. Leiden: Brill.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Epp, C. R. (1998). *The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective*. University of Chicago Press.
- Ginsburg, T., & Moustafa, T. (2014). *Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes*. Cambridge University Press.
- Keck, T. M. (2007). Party Politics or Judicial Independence? The Regime Politics Literature Hits the Law Schools. *Law and Social Inquiry*, 32(2).
- Kingsbury, D. (2005). *The Politics of Law in Post-Colonial Indonesia*. In *Power Politics and the Indonesian Military*. London: Routledge.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Merry, S. E. (2006a). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Merry, S. E. (2006b). Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle. *American Anthropologist*, 108(1).
- Mexasai Indra, Geofani Milthree Saragih, and M. H. M. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk202>
- Muhtar, M. H. (n.d.). *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Hukum Tata Negara (Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosenberg, G. N. (2008). *The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change?* University of Chicago Press.

Singh, B. (2018). Legal Principles in the Indonesian Legal System: A Philosophical Study. *Yuridika*, 33(2).

Smith, B. (2019). The role of law in society: An overview. *Journal of Law and Society*, 46(1).

Tushnet, M. (2008). *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. Princeton University Press.

PROFIL PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional (Sinta) maupun internasional (Scopus) serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan internasional.

Email Penulis: hidayatmuhtar21@ung.ac.id

BAB 14

PENGGUNAAN METODE RIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Pendahuluan

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), terdapat makna yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Hal ini tertulis dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada Alinea ke-4 (Indrati, 2013). Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat merupakan salah satu tiang utama. Oleh karena itu, peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan selalu dinantikan dan diharapkan untuk memberikan arahan dan panduan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih jelas, meliputi tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangannya, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Agus Ediawan, Yuyu Qomariah, Frida Rustanti, Hari Kusdaryanto, M. M. dan B. W. (2008). *Arti Penting Regulatory Impact Assessment (RIA)*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Bissegger, K. H. dan P. (2009). *Training Manual Regulatory Impact Assessment*. Jakarta: GTZ-Red and Bappenas RI.
- Indrati, M. F. (2013). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (Buku 2)*. Yogyakarta: Kanisius.
- PPN/Bappenas, K. (2009). *Buku Manual RIA*.
- UUPUU. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang d.*
- Yin-Fang, K. dan. (2004). *Buku Manual RIA*.

PROFIL PENULIS



Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.

Penulis memiliki kepedulian tinggi dengan aktivitas Pendidikan hukum dan juga praktiknya. Penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2019.

Penulis memiliki kepedulian tinggi terhadap keilmuan hukum dengan kegiatannya yang juga sebagai Advokat / praktisi penegak hukum, kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan Pendidikan Praktisi Pengacara pajak dan sudah bergabung menjadi Praktisi Pengacara Pajak saat ini dengan organisasi PKPPI, aktif menangani perkara hukum keluarga islam di beberapa pengadilan agama dan saat ini penulis juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan juga aktif sebagai peneliti di bidang Hukum, selanjutnya penulis mewujudkan bentuk pengabdian dengan aktif menjadi narasumber ataupun menjadi tenaga ahli guna penyusunan naskah akademik untuk kepentingan pemerintah di beberapa pemerintahan kota/kab. Selain peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: adwimulyanah@gmail.com

BAB 15

BAHASA INDONESIA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Ibnu Sam Widodo., S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah bahasa dalam beberapa rujukan diantaranya: "*lingua*" (bahasa Latin), "*linguaggio*" dan "*lingue*" (bahasa Italia), "*langage*" dan "*langue*" (bahasa Perancis), "*lenguage*" dan "*lengua*" (bahasa Spanyol), kesemuanya menunjuk kepada pengertian bahasa (Busri, 2018) (Busri, 2018). Bahasa memiliki peran penting dalam semua sektor kehidupan. Ini penting untuk memahami pertukaran informasi antar subjek. Bahasa harus diperhatikan secara khusus dalam bidang tertentu. Pendapat ahli, seperti Prof. Hilman Hadikusuma, tentang pengertian bahasa adalah hal yang kompleks dan fundamental (Qamar, 2017) "bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman terutama dalam hubungannya dengan manusia lain." selaras dengan pandangan tersebut menurut Richards, Platt & Weber (Richards, J., Platt, J., Weber, H., Inman, P., & Inman, 1986) yakni "*the system of human communication by means of a structured arrangement of sounds (or written representation) to form larger units, eg. morphemes, words, sentences*".

Contoh :

“Kecuali terhadap kapal-kapal Timor Leste, penangkapan ikan di wilayah Nusa Tenggara Timur hanya dapat dilakukan oleh Kapal-kapal Indonesia” – Bahasa Indonesia Hukum yang memiliki makna ganda.

3. Hindari penggunaan kata yang berlebihan.

Penggunaan kata yang berlebihan tentu membingungkan bagi penafsir hukum. Kondisi ini sering kali menjadi kerancuan dalam penerjemahan hukum, maka sangat perlu diperhatikan efektifitas penggunaan kata dalam peraturan perundang-undangan.

Contoh :

“Tidak dibolehkan dan batal adalah tiap janji antara majikan atau seorang pegawainya atau kuasanya dan seorang buruh yang bekerja dibawah salah seorang dari mereka itu, dimana buruh mengikatkan diri untuk menggunakan upah atau pendapatan lainnya seluruhnya atau sebagian menurut suatu cara tertentu atau pun untuk membeli barang keperluannya di suatu tempat atau dari seseorang tertentu” (pasal 1601 KUHperdata) – Bahasa Indonesia Hukum yang menggunakan kata yang berlebih.

4. Gunakan kata yang konsisten.

Penggunaan kata yang konsisten akan menimbulkan kesan yang harmonis bagi makna di dalam peraturan maupun di luar peraturan perundang-undangan, maka diperlukan penggunaan kata yang sama untuk maksud yang sama dan kata yang berbeda untuk maksud yang berbeda.

5. Gunakan kalimat positif, hindari kalimat negatif.

Penggunaan kata positif dapat mencerminkan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat awam, sehingga dapat ditafsirkan secara mudah dan jelas, yang tentu mengakibatkan semua orang yang membaca mengerti maksud dan tujuan adanya pasal tersebut.

Contoh:

“Tidak seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan dan pensitaan selain atas perintah tertulis kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang”.

Daftar Pustaka

- Busri, H. (2018). *Linguistik Indonesia: Pengantar Memahami Hakikat Bahasa*
- Datang, F. A. (2018). *BAHASA LARAS HUKUM: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK*. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Kantor Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar
- Hadikusuma, H. (1984). *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni.
- Kadir, R. (2020). *Register Bahasa Hukum*. Deepublish. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2n_sDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bahasa+hukum&ots=iGfLtNj8IP&sig=emTd_zCGUZedX_AWbq9RUZ9njQGY
- Kurzon, D. (1997) "Legal Language": Varieties, genres, registers, discourses', *International Journal of Applied Linguistics*, 7, 2, 110–39.
- Matanggui, J. H. (2022). Bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. *Bhuana Ilmu Populer*. Hlm 2. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=smZkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Matanggui,+J.+H.+\(2022\).+Bahasa+Indonesia+untuk+bidang+hukum+dan+peraturan+perundang-undangan.+Bhuana+Ilmu+Populer&ots=VfrqbpQ1my&sig=SKCkXSVUe-DjRgqCQxq4jcWMwII](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=smZkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Matanggui,+J.+H.+(2022).+Bahasa+Indonesia+untuk+bidang+hukum+dan+peraturan+perundang-undangan.+Bhuana+Ilmu+Populer&ots=VfrqbpQ1my&sig=SKCkXSVUe-DjRgqCQxq4jcWMwII)
- Richards, J., Platt, J., Weber, H., Inman, P., & Inman, P. (1986). *Longman dictionary of applied linguistics*. *RELC Journal*, 17(2), 105-110.
- Said, I. M. (2012). Kajian semantik terhadap produk hukum tertulis di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 187-197. hlm.187 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16131>
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PROFIL PENULIS



Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H,

Lahir di Malang 11 Agustus 1983. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2007 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Tata Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni perancangan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih oleh penulis, menjadikan penulis mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat BPMM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021-2025 dan Ketua Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2008-sekarang.

Email Penulis: ibnusamwidodo@gmail.com

BAB 16

WEWENANG DAN FUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Moh. Rizaldi, S.H., M.H.

Alumni Magister Hukum Universitas Padjadjaran

Pendahuluan

Sejak zaman Aristoteles, para pakar perbandingan telah mengembangkan berbagai tipologi alternatif untuk mengklasifikasikan sistem ketatanegaraan. Satu skema paradigmatis berfokus pada hubungan eksekutif-legislatif. Sistem presidensial adalah salah satu dari tipe pemerintahan yang ditemukan berdasarkan pengamatan tersebut di mana Amerika Serikat dipandang sebagai sistem presidensial klasik. Dalam model Amerika, presiden tidak memiliki kekuasaan membuat undang-undang yang eksplisit dan tidak memiliki *Constitutional Decree Authority* (CDA) atas *executive decree* (Ginsburg, Cheibub, & Elkins, 2010). Ini berbeda dengan model sistem presidensial di Indonesia dan Brazil, di mana presiden tidak hanya terlibat dalam pembuatan undang-undang tetapi juga memiliki CDA.

Mengenai CDA, Clinton Rossiter menerangkan bahwa ada semacam pendelegasian kekuasaan membentuk undang-undang

hukum; dan *ketiga* perlindungan terhadap hak-hak dasar (Rosenfeld, 1994).

Terhadap pemberdayaan CDA, perlu kiranya direnungi apa yang dikatakan Lord Chancellor Northington pada Tahun 1766: “*every government can arbitraly impose laws on all its subject; there must be a supreme dominion in every state; whether monarchical, aristocratical, democratical or mixed. And all subjects of each state are bound by the laws made by government*” (McIlwain, 1947). Apa yang dikatakan Northington ini, merefleksikan kondisi saat ini, di mana CDA diberdayakan Presiden secara sewenang-wenang, oleh sebab itu, dibutuhkan konstitusionalisme untuk membendunginya.

Penutup

Berdasarkan studi perbandingan yang dilakukan terhadap pengaturan CDA antara Indonesia dan Brazil ditemukan beberapa hal yang menarik. Dari segi pengaturan tampak bahwa Konstitusi Brazil lebih baik dibandingkan UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi Brazil mengatur secara rigid mengenai CDA, hal tersebut dapat dijumpai dengan adanya limitasi terhadap masa kadaluwarsa CDA yang ditentukan selama 65 hari dan diperpanjang sekali lagi. Di Indonesia, pengaturan kadaluwarsa dirumuskan dalam frasa “ini harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”.

Terhadap materi muatan CDA, konstitusi Brazil memlimitasi pada hal-hal tertentu sedang di Indonesia tidak ditemukan pengaturan materi muatan dan ini merupakan kekurangan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu ditemukan juga kesamaan pengaturan sekaligus merupakan kelebihan dari setiap konstitusi yaitu adanya keterlibatan parlemen untuk menilai CDA yang merupakan perwujudan dari prinsip *check and balances*.

Ditemukan juga fakta bahwa, meski konstitusi Brazil sangat baik dalam pengaturan CDA, namun tidak berbanding lurus dengan penggunaannya. Presiden Brazil terbiasa menerbitkan CDA meski tidak dalam keadaan abnormal sehingga mengaburkan makna dari CDA itu sendiri sedang di Indonesia, CDA digunakan sebagai alat untuk

bertindak sewenang-wenang sehingga menampakan karakter pemerintahan otoritarian. Melihat penggunaan CDA di kedua negara tersebut, terdapat satu frasa yang dapat menggambarkan situasi tersebut yaitu “*constitution without constitutionalism*”. Ke depan, CDA perlu dirinci pengaturannya baik dari segi prosedur maupun materi muatannya. Di samping itu, konstusionalisme dalam penggunaan CDA tidak boleh dinegasikan.

Daftar Pustaka

- Arberry, L. L. (2013). *The Envolving Executive: Provisional Decrees And Their Impact On Brazil’s Executive-Legislative Relationship. Theses University Of Nevada*, 13.
- Arsil, F. (2018). Menggagas Pembatasan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1-21.
- Carey , J. M., & Shugart, M. S. (1998). *Executive Decree Authority*. New York: Cambridge University Press.
- Farida, M. (2016). *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius.
- Friedman, J. L. (2012). Emergency Power Of The Executive: The President’s Authority When All Hell Breaks Loose. *Journal Of Law And Health*, 279.
- Ginsburg, T., Cheibub, J. A., & Elkins, Z. (2010). Latin America Presidentialism In Comparative And Historical Perspective. *texas law review*, 1707-1715.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Harijanti, S. D. (2016). Perkembangan Materi Muatan Konstitusi:Memperkuat Konstitusionalisme Bernegara. In S. D. Harjanti, *Interaksi Konstitusi Dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri* (p. 216). Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD).
- Levitsky , S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracy Die*. New York: Crown.
- Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media Bekerjasama Dengan Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Manan, B. (2002). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi Dan Prinsip Negara Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 222-243.
- McCormick, J. P. (2004). From Constitutional Technique To Caesarist Ploy (Carl Schmitt On Dictatorship, Liberalism, And Emergency Power). In B. Peter, *Dictatorship In History And Theory* (p. 198). New York: Cambridge University Press.
- McIlwain, C. H. (1947). *Constitutionalism Ancient And Modern*. New York: Cornell University Press.
- Montesquie. (1977). *The Spirit Of Laws*. California: university of laws California press.
- Nagretto, G. (2000). Does The President Govern Alone? Legislative Decree Authority And Institutional Design In Brazil And Argentina. *Centro De Investigacion Y Docencia Económicas (Cide)*, 2.
- Nagretto, G. (2004). Government Capacities And Policy Making By Decree In Latin America: The Cases Of Brazil And Argentina. *Comparative Political Studies*, 535.

- Neto, O. A. (2002). Cabinets Electoral System Cycles, Coalition Discipline In Brazil. In S. Morgenstren , & Benito, *Legislative Politics In Latin America* (p. 76). Cambridge: Cambridge University Press.
- Prasetyaningsih, R. (2017). Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* , 271.
- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*. Bandung,: YAPEMDA.
- Rosenfeld, M. (1994). *Constitutionalism, Identity, Difference, And Legitimacy*. United States: Duke University Press.
- Rossiter, C. (1948). *Constitutional Dictatorship*. New Jersey: Princeton University Press.
- Saebani , B. A., & Wati, A. (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Satrio, A. (2018). Constitutional Retroagation In Indonesia Under President Joko Widodo Government: What Can The Constitutional Court Do? *Constitutional Review*, 271-300.

PROFIL PENULIS



Moh. Rizaldi, S.H., M.H.

Moh Rizaldi, lahir di Palu pada tanggal 19 Agustus 1995. Pendidikan SD, SMP, dan SMA, diselesaikan di Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Studi S1 Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara diselesaikan di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, pada Tahun 2017. Sementara, S2 Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara diselesaikan di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, pada Tahun 2022. Saat ini, penulis aktif sebagai peneliti independen. Sejumlah penelitian telah diterbitkan baik dalam bentuk jurnal, prosiding, maupun monograph. Di samping itu, penulis juga aktif berpartisipasi dalam pelatihan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, *legal opinion*, *legislative drafting*, dan beberapa pelatihan lainnya. Penulis dapat dihubungi pada email moh18003@mail.unpad.ac.id dan telp: 082291636739.

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.